

Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Wilayah Papua Tengah

Muhammad Noor Khozin

mnoorkhozin738@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Nia Ayu Mayang Sari

niaayu@iblam.ac.id

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

Abstract

The Armed Criminal Group (KKB) in Papua is a separatist movement that has political objectives to separate itself from the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia or to liberate Papua. This separatist movement includes violence, kidnapping and human rights violations, and murder. Based on its history, this separatist movement has been going on for a long time since 1965 under the name of the Free Papua Organization (OPM). Both have caused unrest for the Papuan people and left the roots of the problem unsolved. Because of this, this research aims to find out how the Police's efforts in enforcing the law against the KKB and to find out the Criminal Code Articles that can be enforced in law enforcement efforts against KKB. The method used in this research is normative juridical research with a statutory approach. The results of this study explain that the Police have a very crucial role in handling the KKB conflict. This is in line with its function as a law enforcer in realizing public security and order. In handling the provocation group, the Police approached the Papuan people and jointly opened a space for dialog in order to eradicate the root of the problem.

Keywords: Armed Criminal Group (KKB), Law Enforcement, Police, Police Efforts

Abstrak

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan gerakan separatis yang memiliki maksud tujuan politik untuk memisahkan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau memerdekakan Papua. Gerakan separatis ini meliputi kekerasan, penculikan dan pelanggaran HAM, hingga pembunuhan. Berdasarkan sejarahnya, gerakan separatis ini sudah berlangsung lama sejak tahun 1965 dengan nama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Keduanya telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Papua dan meninggalkan akar permasalahan yang tak kunjung tuntas. Oleh karena hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap KKB tersebut serta mengetahui Pasal-pasal KUHP yang dapat ditegakkan dalam upaya penegakan hukum terhadap KKB. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Polri memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan konflik KKB. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan terhadap kelompok provokasi, Polri melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua dan bersama-sama membuka ruang dialog guna menumpas akar permasalahan.

Kata kunci: Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Penegakan Hukum, Polri, Upaya Polri

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena lokasinya yang strategis di persimpangan dua benua (Asia dan Australia), serta diapit oleh dua samudera (Hindia dan Pasifik). Selain itu, Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas yang berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga, diantaranya yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Timor-Leste, dan Australia (Magfiroh, 2021).

Provinsi Papua sebagai provinsi di ujung timur Indonesia terletak diantara 2025'- 900' Lintang Selatan dan 13000'-14100' Bujur Timur yang di mana berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Laut Arafuru, sedangkan sebelah barat berbatasan langsung dengan Provinsi Papua Barat dan Negara Papua Nugini. Dengan luas 316.553,07 km² Provinsi Papua adalah provinsi terluas di Indonesia. Pada tahun 2022, Provinsi Papua mengalami pemekaran menjadi Papua Tengah dengan Nabire sebagai Ibu kota.



Pada pertengahan tahun 2023, ada 1.351.659 orang yang tinggal di Papua Tengah. Dengan (Undang-Undang No. 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, 2022), Provinsi Papua digabungkan dengan dua Provinsi lainnya yaitu Papua Pegunungan dan Papua Selatan pada tanggal 30 Juni 2022.

Sebagai wilayah baru di Indonesia, Papua Tengah menghadapi masalah karena gangguan keamanan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Penegak hukum Indonesia menyebut kelompok militan yang dikenal sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-OPM) sebagai KKB. Dua istilah digunakan untuk menyebut kelompok militan ini. Polri menyebutnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) karena pelanggaran yang dilakukan dianggap sebagai tindakan kriminal, dan TNI menyebutnya Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) (Vian & Saleh, 2024). Dengan demikian, tidak semua orang Papua dapat dianggap sebagai anggota KKB atau terlibat dalam gerakan separatis.

Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terjadi di Papua Tengah, telah menjadi masalah cukup kompleks yang mencakup berbagai aspek, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan terorisme. Beberapa tindakan terorisme tersebut antara lain berupa kekerasan, baik terhadap fasilitas umum, maupun infrastruktur yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan rasa takut dan ketidakamanan masyarakat. Penculikan terhadap warga sipil juga sering dilakukan oleh anggota KKB sebagai alat intimidasi. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB pada dasarnya telah menyebabkan kematian sejumlah besar orang, baik dari kalangan aparat keamanan maupun warga sipil. Jika dilihat secara history, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sudah berlangsung sejak masa Pemerintahan Belanda yang berlanjut hingga era kemerdekaan Indonesia. Pada masa Belanda, Konflik antara penduduk asli Papua dengan pemerintah kolonial semakin mejadi-jadi, terutama berkaitan klaim atas kedaulatan wilayah Papua. Pada tahun 1969, Papua resmi menjadi bagian dari Indonesia dengan didasarkan "Plebisit Papua." Hal ini menciptakan rasa ketidakpuasan masyarakat Papua Tengah terhadap pemerintahan Indonesia. Sejak saat itu pula, muncul berbagai kelompok separatis di Papua, dimana gerakan separatis tersebut bertujuan untuk menuntut kemerdekaan atas wilayah Papua Tengah atau otonomi yang lebih luas dari Pemerintah Pusat Indonesia. Dengan demikian, konflik bersenjata pun semakin intensif di wilayah tersebut, dengan kelompok bersenjata yang melakukan serangan terhadap aparat keamanan, seperti halnya TNI-Polri dan infrastruktur pemerintah (Rosandy, 2024).

Terorisme merupakan kejahatan berat dengan penggunaan kekerasan maupun ancaman kekerasan secara disengaja, sistematis, dan terencana, yang bertujuan untuk menciptakan teror atau rasa takut secara meluas dengan sasaran banyak orang, seperti warga sipil hingga pejabat negara. Tindak pidana terorisme dapat membahayakan kedaulatan negara, keamanan dan perdamaian, juga kesejahteraan serta keselamatan tiap orang di tingkat nasional maupun internasional.

Terorisme berdasarkan Undang-undang (Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2018) tentang Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, diantaranya seperti tindakan fisik yang secara melawan hukum menimbulkan bahaya bagi orang lain, menyebabkan kematian, maupun perusakan terhadap infrastuktur negara. Selain itu, terorisme menimbulkan ketakutan masyarakat, serta mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat tersebut. Tindakan terorisme biasanya dilakukan dengan tujuan ideologi atau politik tertentu meliputi sasaran secara meluas guna memaksimalkan jumlah korban. Dilihat dari definisi terorisme, muncul lah pelabelan bahwa KKB di Papua Tengah merupakan organisasi teroris. Hal ini dikatakan demikian oleh pemerintah serta mantan Menteri Politik Bidang Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menyebutkan bahwa KKB di Papua Tengah merupakan organisasi teroris (Putri et al., 2022).

Richard Chauvel, seorang ahli sejarah politik Papua, membuat kesimpulan mengenai alasan terjadinya konflik dari KKB antara lain, kekecewaan penduduk Papua karena Papua menjadi bagian dari Indonesia, persaingan selama masa pemerintahan Belanda, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata di Papua, dan perasaan pengucilan terhadap pendatang (Anugerah, 2019). Karena alasan-alasan ini, kelompok-kelompok yang tidak puas dengan pemerintah membentuk kelompok pro-kemerdekaan Papua. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa KKB melakukan gerakan separatis dengan tujuan menuntut kemerdekaan Papua.

Dalam hal menangani konflik KKB di Papua Tengah, diperlukan upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum salah satunya pihak kepolisian. Pasal 13 huruf a (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, 2002) menyatakan bahwa kepolisian bertugas menjaga keamanan dan

ketertiban, dalam hal ini melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pencegahan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh KKB dengan melakukan kegiatan patroli dialogis. Upaya penegakan hukum terhadap konflik KKB oleh pihak kepolisian tentunya harus dilakukan dengan benar dan berdasarkan pada undang-undang pidana yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi HAM. Adanya intervensi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan dalam mengatasi konflik KKB dilakukan guna melindungi warga sipil dari pelanggaran hak-hak mereka, termasuk hak atas kehidupan yang layak, kebebasan dari penyiksaan, dan hak untuk berekspresi. Namun, intervensi HAM harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak memperparah konflik, aparat penegak hukum dalam hal ini harus memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menindak KKB, melainkan memutus akar dari penyebab konflik yang terjadi serta meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Dilihat dari pentingnya peran kepolisian dalam menangani konflik KKB, Undang-Undang Kepolisian dapat dikatakan ikut memainkan peran krusial. Dengan didasarkan pada Undang-Undang tersebut, tugas dan wewenang kepolisian dapat terlaksana dengan baik. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menciptakan keamanan negara juga tercapai. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa hukum dan penegak hukum, keduanya merupakan bagian dari faktor penegakan hukum yang tidak dapat diabaikan, yang mana jika diabaikan, maka akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum sebagaimana diharapkan (Alfiantoro, 2019).

Sebagai satuan khusus kepolisian, Brigade Mobile (Brimob) menangani konflik KKB dalam hal tindakan terorisme. Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 tentang Brigade Mobile (Brimob), Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan Negara, terutama dalam menangani ancaman yang sangat kuat. Penindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata harus dilakukan secara tegas dan tepat dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena pelanggaran tersebut dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum masyarakat.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan di atas, penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana upaya Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua Tengah ? serta aturan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah ?

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Polri memiliki peran yang sangat krusial dalam penanganan konflik KKB. Hal ini sejalan dengan fungsinya sebagai penegak hukum dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penanganan terhadap kelompok provokasi, Polri melakukan pendekatan dengan masyarakat Papua dan bersama-sama membuka ruang dialog guna menumpas akar permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Upaya Polri dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah

Dalam penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah, kiranya perlu kita melihat ke belakang bahwasannya kasus serupa pernah terjadi di wilayah Papua oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan separatis untuk memerdekakan Papua, yakni Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia (Ilmar, 2017). Gerakan OPM sendiri timbul sebagai bentuk aspirasi dan ekspresi masyarakat Papua atas kekecewaan terhadap perkembangan wilayahnya. Setidaknya terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi terjadinya gerakan separatis tersebut, antara lain :

1) Faktor Politik

Pemerintah Belanda berjanji untuk membuat Papua sebagai negara independen dari Indonesia. Tapi janji itu tidak terwujud karena Perjanjian New York 1962 menyerahkan Papua kepada Indonesia. Perjanjian itu memiliki pasal tentang hak untuk menentukan nasib sendiri, tetapi Indonesia diminta untuk melakukannya dengan persetujuan pejabat PBB.

2) Faktor Ekonomi

Keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk dari 1964 hingga 1966, dan itu berdampak besar pada Papua. Pada saat itu, penyebaran kebutuhan pangan dan sandang ke Papua sering terhambat, dan ada juga petugas pengiriman yang bertindak curang dengan mengirim barang-barang tersebut ke luar wilayah Papua untuk memperkaya diri mereka sendiri. Akibatnya, orang Papua kekurangan makanan dan pakaian. Pada saat rakyat Papua jajahan oleh pemerintah Belanda, mereka tidak pernah mengalami kondisi sebagaimana disebutkan di atas.

3) Faktor Psikologis

Masyarakat Papua umumnya kurang mendapatkan pendidikan karena sulitnya akses ke sekolah, bahkan di wilayah pedalaman mereka tidak berpendidikan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas dan prasarana yang mendukung, serta rendahnya keinginan masyarakat Papua untuk belajar. Selain itu, karena akses ke pendidikan hanya tersedia di wilayah perkotaan, mereka kurang memiliki kemampuan berpikir kritis, yang membuat mereka lebih mudah dipengaruhi oleh emosi daripada pikiran yang kritis dan sehat untuk menangani masalah.

Jika diamati lebih lanjut, aspek sosial yaitu masyarakat yang merasa terpinggirkan merupakan faktor utama yang menghambat kesejahteraan keuangan dan pembangunan. Oleh karena itu, otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat bukanlah jaminan bahwa orang Papua tidak akan menjadi miskin lagi. Bahkan sebaliknya, pemerintah Papua mungkin bermain-main dengan dana otonomi khusus untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Tidak hanya kekurangan dana dari pemerintah pusat yang menyebabkan pembangunan lambat di Papua, tetapi juga karena Papua menerima lebih banyak dana dibandingkan dengan daerah lain. (Alfiantsyah, et al., 2019). Masyarakat Papua juga berpikir bahwa otonomi khusus adalah cara bagi pemerintah pusat untuk mengeksploitasi lebih banyak sumber daya alam Papua. Namun, tujuan sebenarnya adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Papua. Pada dasarnya, jiwa penduduk asli Papua sangat melekat pada kekerasan. Masyarakat Papua sangat menekankan tradisi denda atau timbal balik atas peristiwa yang dilakukan, tetapi perdamaian tidak dicapai melalui kompromi dan diskusi. Pada beberapa konflik suku di Papua Tengah, peribahasa "darah dibalas dengan darah" dianggap adil.

TPN-OPM sebagai organisasi terstruktur yang mendukung perjuangan masyarakat Papua dalam meraih cita-cita kemerdekaan mengandalkan penduduk asli Papua untuk secara sukarela berjuang. Lain halnya dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang saat ini tengah terjadi di Papua, yang cenderung terdiri dari kelompok-kelompok kecil yang tidak berpusat dan lebih berfokus pada tindakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. (Tribata Polres Jayapura. (2024) Maka dari itu, istilah KKB digunakan untuk menstigma kelompok-kelompok yang melakukan aksi kekerasan di Papua. Hal ini bertujuan untuk melemahkan dukungan masyarakat terhadap tindakan atau gerakan separatis. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa penggunaan istilah KKB secara terus-menerus dapat memperpanjang konflik yang terjadi karena tidak ada upaya penegakan hukum untuk menyelesaikan akar dari masalah itu sendiri.

KKB di Papua Tengah terbagi ke dalam 2 jenis kelompok, yaitu kelompok militan dan simpatisan. (CNN, 2021) Kelompok militan didefinisikan sebagai anggota aktif KKB yang secara langsung terlibat dalam tindakan kekerasan, seperti penyerangan, penculikan, pembunuhan, dan perampasan senjata. Pada intinya, kelompok militan akan berada digaris terdepan dalam setiap aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB. Sedangkan kelompok simpatisan merupakan individu yang mendukung aksi KKB secara moral maupun material. Pemberian dukungan tersebut diantaranya dapat berupa dukungan finansial atau logistik, juga dapat berupa informasi kepada militan KKB terkait pergerakan aparat keamanan TNI-Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa yang disebut dengan Polri merupakan salah satu aparat penegak hukum yang paling utama dalam menjalankan upaya penegakan hukum dalam konflik KKB karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Secara garis besar, kepolisian adalah lembaga negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan (Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 Mengenai Brigade Mobile (Brimob), 2002) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian NRI bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 4 Undang-Undang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dalam negeri, melakukan penegakan hukum dengan cara mencegah, menyelidiki, dan menangkap pelaku tindak pidana. Serta melakukan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, kepolisian juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan melayani kepentingan masyarakat, seperti menerbitkan surat-surat, menerima pengaduan atas terjadinya tindak pidana dan lain-lain.

Dalam konteks penanganan konflik Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua, Polri memiliki peran yang sangat penting. Dengan didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Kepolisian sebagai landasan hukum dalam upaya penyelesaian konflik KKB yang terjadi, Polri bertanggungjawab untuk mencegah dan mengatasi aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB serta menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi utama kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Anwar Hidayat et al., 2022). Polri juga berwenang untuk mengupayakan penegakan hukum dengan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kekerasan yang melibatkan KKB, mulai dari mengumpulkan bukti hingga menangkap pelaku dan membawanya ke pengadilan untuk diadili (Jauhari, 2019).

Seiring dengan tingkat seriusnya kejahatan yang dilakukan oleh KKB, diperlukan upaya perlindungan oleh Polri sebagai aparat keamanan terhadap masyarakat Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan patroli dialogis secara berkala di wilayah rawan konflik. Patroli dialogis bertujuan untuk membangun kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat. Polri melalui bhabinkamtibmas, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menghindari konflik. (Rencana Operasi Damai Cartenz-2024 Nomor : R/Renops/3992/XII/OPS.1.1./2023 Tanggal 22 Desember 2023 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Gangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Wilayah Hukum Polda Papua Dengan Sasaran Prioritas Provinsi Papua Tengah Da, 2024). Dalam hal ini, masyarakat dapat memberikan informasi kepada pihak kepolisian mengenai keberadaan, aktivitas, dan rencana aksi anggota KKB. Informasi ini sangat berguna untuk melakukan tindakan pencegahan dan penindakan. Adapun berbagai rintangan di medan penugasan yakni personel kurang memahami dan menguasai wilayah jalanan di dalam hutan pegunungan Papua, sedangkan KKB ini sangat menguasai dan hafal betul tentang pegunungan di daerah Papua (Wiend Sakti Myharto 2022 : 8). Implementasi patroli dialogis dilakukan oleh Polri dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok; Memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua Tengah untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, dan informasi yang mereka miliki; Menjelaskan kebijakan pemerintah terkait dengan upaya penanganan konflik dan pembangunan di daerahnya.

Oleh karena hal itu, melalui patroli dialogis, sangat penting dilakukan kerjasama antara pihak kepolisian dengan masyarakat Papua Tengah untuk memberantas KKB. Masyarakat harus berani menolak ajakan untuk bergabung dengan kelompok-kelompok yang berniat mengganggu keamanan dan ketertiban. Selain itu, masyarakat perlu mendukung program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pembangunan di wilayah Papua yang dapat mengurangi akar penyebab dari konflik KKB yang terjadi.

Selain melakukan pendekatan patroli dialogis, Polri juga melakukan upaya perlindungan terhadap objek vital, seperti infrastruktur milik pemerintah dan masyarakat dari ancaman KKB dengan melakukan evakuasi terhadap masyarakat yang terancam keselamatannya akibat tindakan KKB, serta memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang menjadi korban dari konflik KKB. Mengingat penanganan konflik KKB di Papua berkaitan dengan HAM, upaya penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, dimana proses hukum harus transparan. Kasus-kasus yang melibatkan KKB harus diproses secara terbuka dengan jaminan hak-hak tersangka tindak pidana. Aparat keamanan, termasuk Polri dan TNI dilarang melakukan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi terhadap tersangka. Selain itu, sangat penting untuk memastikan perlindungan bagi saksi yang memberikan kesaksian dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik KKB di Papua Tengah. Penyelesaian konflik KKB dapat dilakukan secara damai dengan memfasilitasi dialog antara pemerintah, masyarakat, dan KKB untuk mencari solusi bersama (Syakir, 2021).

Berdasarkan (Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 1999), tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan penyelesaian sengketa secara Non litigasi atau diluar pengadilan. ADR dapat digunakan dalam proses penyelesaian konflik KKB di Papua Tengah. Penyelesaian konflik KKB melalui metode ADR dilakukan dengan harapan bahwa kedua belah pihak yang berkonflik, yakni anggota KKB dan Pemerintah (diwalikan oleh Polri) dapat menemukan solusi terbaik atau kesepakatan yang sama-sama menguntungkan (win-win solution) (Tasmin, 2019). Beberapa metode ADR yang digunakan dalam penyelesaian konflik Papua adalah :

a) Negosiasi

Negosiasi dapat dilakukan secara langsung oleh kedua pihak yang bersengketa (Pemerintah dan anggota KKB) tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, pemerintah (Polri) dapat bernegosiasi terkait tujuan dilakukannya kekerasan oleh KKB dan menemukan solusi yang tepat. Polri juga dapat mendengarkan keluhan dari masyarakat Papua Tengah sebagai bahan pertimbangan.

b) Mediasi

Berbeda dengan negosiasi, penyelesaian konflik melalui metode mediasi menggunakan pihak ketiga untuk melakukan perundingan dan membantu para pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan secara sukarela. Dalam konflik KKB di Papua Tengah, lembaga internasional PBB atau Asean dapat menjadi mediator yang memfasilitasi dialog antara kedua pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini dikarenakan PBB maupun Asean, keduanya memiliki kredibilitas tinggi dan pengalaman dalam hal penyelesaian konflik bersenjata secara internasional.

c) Arbitrasi

Dalam arbitrase, pihak ketiga memainkan peran penting karena berkontribusi untuk membuat putusan arbitrase yang mengikat bagi para pihak yang berkonflik. Pada konflik KKB, pihak ketiga sebagai pihak netral akan mencari solusi permasalahan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.

d) Konsiliasi

Dalam upaya penyelesaian konflik melalui metode konsiliasi, pihak ketiga sebagai konsiliator berfungsi mendengarkan secara seksama keterangan dari pihak yang berkonflik (anggota KKB dan Pemerintah). Setelah itu, konsiliator berhak untuk menyampaikan pendapatnya guna membantu proses penyelesaian konflik KKB.

Dalam prosesnya, penyelesaian konflik KKB melalui metode ADR sulit untuk ditemukan titik temu dikarenakan perbedaan tujuan antara pihak yang berkonflik yakni anggota KKB dan Pemerintah, dimana anggota KKB memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia untuk memerdekakan wilayah Papua Tengah. Sedangkan pemerintah menginginkan keutuhan NKRI dan keamanan wilayah. Namun, metode ADR dapat membuahkan hasil jika dilakukan dengan penuh kesabaran ketekunan dengan pemerintah yang terus berupaya untuk membuka ruang dialog dengan kelompok-kelompok yang bersedia melakukan negosiasi. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat wilayah Papua Tengah. Pemerintah dengan diwakilkan oleh Polri dan TNI juga melakukan operasi penegakan hukum terhadap anggota KKB yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Menurut Rencana Operasi Damai Cartenz-2024, Nomor R/Renops/3992/XII/OPS.1.1./2023, pada 22 Desember 2023, provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan diprioritaskan untuk penegakan hukum terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polda Papua. operasi yang melibatkan TNI dan Polri dilakukan guna mengekang aktivitas KKB di Papua (Patiran et al., 2022). Operasi ini merupakan kelanjutan dari operasi Nemangkawi, dimana operasi Nemangkawi lebih menekankan pada tindakan represif dan penegakan hukum yang seringkali melibatkan militer besar-besaran untuk memburu dan melumpuhkan KKB, sedangkan operasi Damai Cartenz lebih mengutamakan pendekatan yang lebih humanis dan persuasif (Sianturi & Hanita, 2020). Lebih berfokus pada upaya pembinaan masyarakat, dialog, dan negosiasi dengan kelompok yang berkonflik.

Tujuan utama dilakukannya Operasi Damai Cartenz adalah; Menegakkan hukum dengan melakukan tindakan tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat dan melakukan tindakan kekerasan; memulihkan keamanan dengan menciptakan

lingkungan yang aman dan aman bagi masyarakat Papua; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan; Pencegahan radikalisme dengan mencegah berkembangnya paham radikal yang dapat memicu aksi kekerasan.

Operasi Damai Cartenz merupakan upaya yang sangat penting untuk menciptakan perdamaian di Papua Tengah. Namun, keberhasilan operasi ini tidak hanya tergantung pada upaya aparat keamanan, tetapi juga pada dukungan dari seluruh komponen masyarakat Papua Tengah.

Aturan Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah

Berdasarkan perspektif hukum pidana, tindakan KKB dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius yang mengancam keamanan negara dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, anggota KKB baik kelompok militan maupun kelompok simpatisan tidak hanya dapat dijerat dengan Undang-Undang Terorisme. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum pidana di Indonesia dapat menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum terhadap konflik KKB yang terjadi di Papua. Salah satunya adalah Pasal 415 KUHP yang secara umum mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Bunyi pasal ini adalah :

“Setiap orang yang melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik secara melawan hukum maupun tidak melawan hukum, dengan maksud untuk memaksa seseorang atau lebih untuk bertindak, tidak bertindak, atau membiarkan suatu tindakan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu, baik untuk keuntungan diri sendiri maupun orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB di Papua merupakan perbuatan melawan hukum yang memiliki maksud tertentu yakni memisahkan diri dari NKRI, mendapatkan perhatian internasional, maupun meminta tebusan (Rangga, 2024). Oleh karena hal tersebut tindakan penyerangan terhadap aparat keamanan, pembunuhan warga sipil, dan perusakan fasilitas umum secara jelas telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 415 KUHP. Sedangkan terkait tindakan penculikan oleh anggota KKB memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 328 KUHP, yaitu menempatkan orang lain secara melawan hukum dibawah kekuasaannya dalam kesengsaraan (merampas kebebasan orang lain) dapat diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Sehubungan dengan tugas kepolisian dalam hal pembuktian terhadap anggota KKB yang melakukan tindak pidana, Polri dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan adanya unsur *actus reus* dan *mens rea* pada setiap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak diatur secara khusus terkait ketentuan ini akan tetapi keduanya sering digunakan sebagai konsep dasar hukum pidana, dimana *actus reus* merupakan unsur fisik dari suatu tindak pidana yang harus dibuktikan secara objektif. Pada konflik KKB, unsur *actus reus* dapat dilihat dalam perbuatan melawan hukum berupa tindakan kekerasan, pembunuhan, dan penganiayaan. Penggunaan senjata tajam bahkan bahan peledak, serta perusakan dan penyerangan terhadap fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang juga dilakukan oleh anggota KKB. Sedangkan unsur *mens rea* didefinisikan sebagai niat dari suatu tindak pidana. Dalam konflik KKB, unsur ini dapat dilihat dari niat kuat sekelompok militan KKB untuk menghilangkan nyawa orang lain dan niat untuk menimbulkan kerusakan terhadap penyerangan yang dilakukan (Romandona et al., 2024).

KKB juga bertanggungjawab terhadap aksi teror yang menimbulkan ketakutan masyarakat. Sejalan dengan tujuan utama KKB, unsur *mens rea* terlihat jelas dalam niat politik untuk memisahkan diri dari NKRI, dimana tindakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan diklaim sebagai upaya agar tujuannya dapat tercapai dan terbebas dari NKRI. Hal ini tercantum dalam Pasal 106 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana makar. Tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh KKB juga dapat disebut sebagai pemberontakan dengan senjata yang dapat dihukum pidana penjara paling lama lima belas tahun berdasarkan Pasal 108 KUHP.

Berkaitan dengan tindakan perusakan terhadap fasilitas umum dan infrastuktur pemerintah yang dilakukan oleh KKB, Pasal 406 KUHP dapat diterapkan. Begitupun dengan Pasal 167 KUHP yang mengatur tentang perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dan gangguan ketertibab umum. Sedangkan untuk pembunuhan dapat dijerat dengan pasal 338 KUHP. Dengan demikian, pasal-pasal tersebut dapat diterapkan melalui proses peradilan yang adil dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penerapan pasal tersebut tentunya harus disertakan dengan pemilihan yang tepat guna menanggulangi tindak pidana yang terjadi dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat Papua Tengah.

Penegakan hukum dalam konflik KKB tentunya harus seimbang dengan ancaman yang sedang dihadapi. Oleh karena itu, prinsip proporsionalitas memegang peran penting sebagai prinsip penegakan hukum. Selain itu, penegakan hukum terhadap konflik KKB harus dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap mengedepankan hak asasi manusia. Penegakan hukum terhadap KKB di Papua Tengah tidak serta merta berjalan dengan mulus melainkan terdapat beberapa tantangan, salah satunya adalah berkaitan dengan provokasi. Provokasi pada dasarnya diartikan sebagai tindakan yang secara sengaja dilakukan untuk memancing atau mendorong terjadinya kekerasan (Al Fajri et al., 2022). Tindakan ini seringkali dilakukan oleh berbagai pihak dengan tujuan tertentu, seperti; Membuat tegang situasi untuk memperparah konflik dan menciptakan ketidakstabilan dalam masyarakat; Memancing reaksi dari pihak tertentu untuk mendapatkan dukungan atau simpati; Memutar balik kesalahan dan menyalahkan pihak lain atas tindakan kekerasan yang terjadi; Memanfaatkan konflik untuk meraih keuntungan politik maupun kekuasaan. Bentuk-Bentuk Provokasi dalam Konflik KKB dapat berupa; Penyebaran berita bohong atau informasi yang tidak akurat melalui media sosial dan media lainnya untuk menimbulkan keresahan dan kebencian; Melakukan ancaman kekerasan terhadap warga sipil, aparat keamanan, atau kelompok lain untuk menciptakan rasa takut dan ketidakamanan; Penyerangan terhadap infrastruktur pemerintah, seperti sekolah, puskesmas, atau jembatan untuk mengganggu aktivitas masyarakat; Melakukan propaganda yang bertujuan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan membangkitkan semangat perlawanan.

Provokasi ini jika dibiarkan terus-menerus dapat berdampak pada terjadinya kekerasan yang menyebabkan kerugian jiwa dan materi yang lebih besar, sehingga dapat menghambat pembangunan. Untuk itu, diperlukan pula upaya penegakan hukum yang secara tegas menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan provokasi. Polri dalam hal ini mengumpulkan informasi intelijen terkait aktivitas kelompok provokator, termasuk rencana aksi, identitas anggota, dan sumber pendanaan guna mengungkap jaringan provokator. Kembali kepada masyarakat sebagai kunci utama penyelesaian konflik di Papua, masyarakat perlu diberikan literasi digital agar dapat membedakan antara informasi yang benar dan hoaks serta menangkal propaganda provokator. Pemerintah juga perlu untuk terus membuka ruang dialog dan negosiasi dengan pihak-pihak yang berkonflik guna mencari solusi damai dengan menumpas akar permasalahan.

PENUTUP

Dalam upaya Polri melakukan penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di wilayah Papua Tengah masih sangat kompleks seperti Medan Geografis yang sulit dan Wajah dari anggota KKB sangat mirip dengan masyarakat biasa sehingga sulit untuk membedakannya. Kelompok ini tidak hanya bersenjata, namun juga didukung oleh sebagian masyarakat yang merasa kurang terlayani oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang lebih humanis untuk mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Polri perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di daerah tersebut agar masyarakat tidak lagi merasa terpaksa untuk mendukung KKB. Mengutamakan dialog dan pembangunan infrastruktur serta layanan publik yang lebih baik merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan. Dalam jangka panjang, upaya preventif seperti pendidikan dan pemberdayaan ekonomi dapat mengurangi daya tarik masyarakat terhadap KKB. Hanya dengan mengatasi akar permasalahan, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bisa menjadi lebih efektif dan menghasilkan dampak positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah.

Penegakan hukum terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua Tengah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk menerapkan peraturan hukum pidana yang tegas namun tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak hanya berfokus pada penangkapan dan penindakan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan penyelesaian konflik secara damai. Pemberdayaan masyarakat lokal harus menjadi bagian integral dari strategi penegakan hukum, sehingga masyarakat merasa terlibat dan dapat berperan dalam menciptakan keamanan dan stabilitas.

Polri perlu bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi di Papua Tengah. Mengedepankan dialog dengan masyarakat setempat adalah langkah strategis yang perlu dilakukan. Pendekatan ini dapat membantu membangun kepercayaan antara

pemerintah dan masyarakat. Tindakan preventif seperti program pendidikan dan pemberdayaan ekonomi harus diperkuat. Meskipun pendekatan humanis penting, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara tegas terhadap anggota KKB yang melakukan tindakan kriminal. Penambahan personel keamanan di daerah rawan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat. Harus dilakukan monitoring secara berkala terhadap kondisi sosial dan keamanan di Papua Tengah untuk menilai efektivitas dari program-program yang dilaksanakan dan memberikan evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

Penting untuk menerapkan hukum pidana yang tegas terhadap kejahatan yang dilakukan KKB, dengan tetap menghormati prinsip hak asasi manusia. Penegakan hukum harus dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak individu. Upaya penegakan hukum sebaiknya tidak hanya berfokus pada penangkapan, tetapi juga pada upaya pencegahan kekerasan dan penyelesaian konflik secara damai. Strategi penegakan hukum harus mencakup pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses keamanan, mereka akan merasa berperan aktif dalam menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayahnya. Meningkatkan kesejahteraan dapat mengurangi dukungan masyarakat terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, J. (2019). Peran Kepolisian Dalam Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*.
- Anugerah, B. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. *Journal School of Government and Public Policy Indonesia*.
- Anwar Hidayat, Z. A. (2022). Tinjauan Yuridis Peran Korps Brimob Polri dalam Menangani Konflik Bersenjata di Wilayah Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. *Jurnal Ilmu Hukum, Justisi*.
- CNN. (2021). (2021). CNN. (2021). "Sengkarut Konflik Bersenjata KKB Papua dan TNI-Polri." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210524065620-12-646010/sengkarut-konflik-bersenjata-kkb-papua-dan-tni-polri/amp> (diakses 14 November 2024). CNN. (2021).
- Gunarld Patiran, C. M. (2022). To Win The Heart and Mind The People of Papua: Fungsi dan Peran Brimob dalam Operasi Damai Cartenz 2022. *Jurnal Civic Hukum Universitas Indonesia*.
- Handoko Alfiantoro, S. M. (2019). Konstruksi Penegakan Hukum Pidana Bermodel Keseimbangan Kepentingan (Daad-Dader Strafrecht) (Kajian Kritis Membangun Paradigma Jaksa Progresif di Era Digital).
- Hanita, B. H. (2020). Optimalisasi Peran Polri dalam Penanganan Konflik Bersenjata di Papua. *Jurnal Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia*.
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi*.
- Ilmar, A. (2017). Radikalisme Gerakan Berbasis Etnis: Kasus Organisasi Papua Merdeka . *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.
- Jafits Al Fajri Nur Rafsanjani, A. R. (2022). Resolusi Konflik Papua Dalam Perspektif Strategi Kontrainsurgensi Kontemporer Menggunakan The Dynamic Trust Model. *Jurnal Ilmiah Universitas Indonesia* .
- Muhammad Syakir NF. (2021). Peneliti Konflik Papua: Pemerintah dan KKB Harus Buka Dialog. Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brigade Mobile (Brimob), (2002).
- Prasetya, S. A. (2019). Kebijakan Pembangunan di Papua Analisis Multi Aspek dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Papua-Kajian Aspek Ekonomi dan Sosial. *Jurnal BEMFEBUGM*.
- Rencana Operasi Damai Cartenz-2024 Nomor: R/Renops/3992/XII/OPS.1.1./2023 tanggal 22 Desember 2023 tentang Penegakan Hukum terhadap gangguan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah hukum Polda Papua dengan sasaran prioritas provinsi Papua Tengah da, (2024).
- Rizki Romandona, B. Y. (2024). Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Studi Kasus dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel). *Jurnal Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bojonegoro*.

- Sakti Myharto, Wiend. (2022). Fungsi Pendukung Bukti Digital (Video dan Gambar dari Drone) dalam Upaya Penindakan Hukum Operasi Intelijen Kepolisian di Papua di Luar Peradilan Pidana . *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Saleh, P. L. (2024). Upaya Penindakan Terhadap Kelompok Kriminla Bersenjata oleh Korps Brigade Mobile untuk Menciptakan Keamanan dan Ketertiban di Papua. *UNESLAWREVIEW*.
- Salsabila Nadine Putri, M. F. (2022). Analisis Hubungan Antara Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua Dengan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Al-Hakam Islamic Law % Contemporary Issues*.
- Tribata Polres Jayapura. (2024). (2024). *Tribata Polres Jayapura. (2024). "Patroli Dialogis Anggota Polsek Unurum Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kamtibmas."* <https://tribrata.news.papua.polri.go.id/patroli-dialogis-anggota-polsek-unurum-guay-tingkatkan-partisipasi-masyarakat->. Tribata Polres Jayapura. (2024).
- Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, (2022).
- Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (1999).
- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, (2002).
- Undang-undang No. 5 Tahun 2018 tentang Terorisme Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2018).
- Willia Dara Rosandy, "Mengupas Kembali KKB Papua: Perlukah HAM Bertindak". *Ganto.Co*, 17 Oktober 2024.